



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun (lahir di Pontianak, tanggal 07 Juli 1987), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gg. Besar RT. 003, RW. 007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun (lahir di Peniti Dalam, tanggal 04 Maret 1980), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai PLN, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Hasan RT. 002 RW. 009 Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 14 Nopember 2018, dengan perubahan secara lisan di depan sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya dalam Kutipan akta nikah nomor 421/40/V/2010, tanggal 9 Mei 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai penggugat meninggalkan tergugat hingga sekarang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak, lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 2010 dan Anak, lahir di Pontianak tanggal 19 Juni 2013;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan bertengkar, yang disebabkan tergugat meminta mesin jahit kepada kakak sepupu tergugat namun penggugat tidak setuju dengan keinginan tergugat tersebut sehingga tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

5. Bahwa pada bulan Januari 2018 penggugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan penggugat sudah tidak mampu hidup bersama tergugat karna sifat nya yang keras terhadap penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa;antara penggugat dan tergugat masih melakukan komunikasi sampai sekarang;

7. Bahwa, Tergugat terakhir memberikan nafkah lahir pada bulan Mei 2018 namun hanya untuk anak saja;

8. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan namun akan tetapi tetap tidak berhasil;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang bernama Nurhasan, SHI., ME. namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menyangkal bahwa Tergugat meminta mesin jahit, yang benar adalah meminjam, dan tidak benar Tergugat memukul akan tetapi hanya menepis pipi Penggugat satu kali, kemudian Tergugat menambahkan bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Penggugat mengirim pesan singkat kepada laki-laki lain "sebelum kenal abang saya sudah mau buang suami saya" pada tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya atas keinginan cerai Penggugat Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan tentang pesan singkat yang disebutkan oleh Tergugat tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang acara pembuktian Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 19 Desember 2018 agar hadir pada persidangan berikutnya dan dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 15 Januari 2019 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 6112014707870006, tanggal 25-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang telah bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 421/40/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Pontianak, yang telah bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gg. Besar RT. 003, RW. 007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak, umur 8 tahun dan Anak, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah mereka sendiri;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi pertengkaran mulut, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul dan menampar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka meminta barang orang lain, contohnya mesin jahit, kursi, sehingga Penggugat malu dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi bersama orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gg. Besar RT. 003, RW. 007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak, umur 8 tahun dan Anak, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi pertengkaran mulut, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul dan menampar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka meminta barang orang lain, contohnya mesin jahit, kursi, sehingga Penggugat malu dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi bersama orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya (*vide*. bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil bukti

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Nurhasan, SHI.,ME. sebagaimana maksud Pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat meminta mesin jahit kepada kakak sepupu Tergugat namun Penggugat tidak setuju sehingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Tergugat membenarkan ketidakharmonisan rumah tangganya, namun membantah penyebabnya, selanjutnya menyatakan keberatan atas keinginan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan alasan cerai Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi dan Saksi adalah orang tua kandung Penggugat, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Penggugat berdasarkan Pasal 172 RBg., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2010, yang sejak tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka meminta barang orang lain, contohnya mesin jahit, kursi, sehingga Penggugat malu dan akhirnya terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penguat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penguat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penguat (Penguat);
3. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Nurhasan, SHI., ME.

Panitera Pengganti,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	R	30.00	
ran	p	0,-	
Proses		Rp	50.000,-
Panggilan		Rp	385.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Meterai		Rp	6.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp

476.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)